

## **PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JDIH KPU SITARO**

**2023**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 138 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO**

**ABSTRAK** : bahwa berdasarkan perubahan Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro, maka Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro harus dilaksanakan perubahan personil yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro.

**Dasar Hukum Keputusan ini adalah** : UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LNRI Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan LNRI Nomor 4846; UU Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan LNRI Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Pemilihan Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 134); UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (LNRI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LNRI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2023 Nomor 54); Perpres Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional(LNRI Tahun 2012 Nomor 82); Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (BNRI Tahun 2019 Nomor 692); PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik diLingkungan KPU (BNRI Tahun2015 Nomor 456); Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 Tantang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (BNRI Tahun 2023 Nomor 377);

**Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

Menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2023  
- Lampiran 2 halaman